



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 50 TAHUN 2001

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN-PANGKALAN MINYAK
TANAH DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan minyak tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat serta guna menunjang kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada tempat-tempat pengusaha pangkalan dan pengecer di Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 541/1424/SJ perihal Pembinaan dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juni 2001 Nomor : 545 /6030/022/2001 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN-PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada para Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang Papan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tempat Pangkalan/ Pengecer yang mudah diketahui umum.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG


NOMOR : 100 TAHUN 2001

TANGGAL : 10 September 2001

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN-PANGKALAN MINYAK
TANAH DI KABUPATEN JOMBANG**

NO.	KECAMATAN	HARGA PANGKALAN per liter (dalam Rp.)	ONGKOS ANGKUT SAMPAI PENGE CER per liter (dalam Rp.)	KEUNTUNGAN PENGE CER per liter (dalam Rp.)	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PENGE CER per liter (dalam Rp.)
1.	JOMBANG	535	10	30	575
2.	DIWEK	-	15	30	580
3.	PERAK	-	15	30	580
4.	GUDO	-	15	30	580
5.	BANDARKEDUNG Mulyo	-	20	30	585
6.	TEMBELANG	-	15	30	580
7.	MEGALUH	-	20	30	585
8.	PLANDAAN	-	25	30	590
9.	KUDU	-	25	30	590
10.	PLOSO	-	25	30	590
11.	KABUH	-	25	30	590
12.	JOGOROTO	-	20	30	585
13.	MOJOWARNO	-	20	30	585
14.	BARENG	-	25	30	590
15.	WONOSALAM	-	30	30	595
16.	NGORO	-	25	30	590
17.	SUMOBITO	-	15	30	580
18.	KESAMBEN	-	25	30	590
19.	PETERONGAN	-	15	30	580
20.	MOJOAGUNG	-	10	30	575
21.	NGUSIKAN	-	25	30	590

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I